

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>114</i> /PHPU.BUP. - <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal: <i>15 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:12 WIB</i>



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ASLI

Jakarta, 15 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Suwardy Pasaribu
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.
Alamat Kantor : Jl.S.M. Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru,
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 189/SKK/A.1/L.O-JV&P//2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan ini memberi kuasa kepada

1. Josua Victor, S.H., M.H., CLA
2. Hepri Yadi, S.H., M.H
3. Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H
4. Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H
5. Jamrin, S.H., M.H
6. Ruhermansyah, S.E
7. Anggiat Nainggolan, S.H
8. Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes
9. Gilbert Lumbanraja, S.H
10. Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E
11. Suci Azkiya, S.H., CLA

12. Hartono, S.H., M.H
13. Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H
14. Jondamay Sinurat, S.H
15. Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H
16. Demson Advenriadi Manalu, S.H
17. Gomgomtua Nainggolan, S.H
18. Muhammad Garuda Putra, S.H
19. Julio Padot Sitanggang, S.H
20. Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H. dan
21. Clarisa Permata Hasian, S.H

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340, Phone/Fax: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dalam perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 01, sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *aquo*, ***Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika***

yang serampangan yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum

2. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan, namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk memaksakan kehendak dengan segala cara, serta hendak memberikan stigma negatif bagi Termohon yang telah bersusah payah mempersiapkan semua kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi demi suksesnya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024.
3. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah merupakan perintah undang-undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam UU Pilkada ***sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum.***
4. Bahwa terhadap dalil posita maupun petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Termohon dalam perkara aquo dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas kepemiluan selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli

Utara Tahun 2024 *adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB (**Bukti T-1**) yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut "**UU PILKADA**") sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**"
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PMK 3/2024**") menyatakan "**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi**

penetapan calon terpilih”.

- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonannya dari posita poin 1 sampai dengan posita poin 7 tidak ada satupun dalil posita Pemohon tentang keberatan atas perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran Administratif yang oleh Pemohon disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM), maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di selesaikan atas dasar kewenangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara bukan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A UU PILKADA yang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikanya yaitu :

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu dan Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Pelanggaran Pidana	
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung

Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi
------------------------------	---------------------

- 4) Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif

kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa

menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;

- 5) Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
- 6) Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, namun yang diuraikan oleh Pemohon adalah terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu berkaitan dengan TSM, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan ***mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon;
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 (**Bukti T-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1226 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 (**Bukti T-3**);

- 2) Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*, b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*, c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*, atau d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000- 500.000	1,5%
3.	>500.000-1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sejumlah 329.252 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- 5) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara adalah sejumlah 164.148 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 164.148 \text{ suara} = 2.462,22 \text{ suara}$;
- 6) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 58.643 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 105.505 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 46.862 suara seperti diuraikan pada table berikut;

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Satika Simamora, SE., MM., dan Sarlandy Hutabarat, SH.	58.643
2	Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.	105.505
Selisih		46.862
Total suara sah		164.148

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU PILKADA maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 1,5% (satu koma lima persen), karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sejumlah 46.862 suara atau senilai 28,5% yang mana jika dihitung dengan sistematika penghitungan sebagai berikut :

Total suara sah x 1,5% (ambang batas)	$164.148 \times 1,5\%$	2.462
Selisih suarat (Terkait – Pemohon)	$105.505 - 58.643$	46.862
Persentase (selisih suara/suara sah x 100%)	$\frac{46.862}{164.148} \times 100\%$	28,5%

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB a quo.*

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM sehingga Pemohon mengajukan permohonan pada petitum permohonannya poin 2 agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB, kemudian Pemohon melanjutkan permohonannya pada petitum poin 3 agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 2 didiskualifikasi, serta pada petitum poin 3 memohon agar memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 4 tersebut adalah petitum yang bertentangan dengan undang-undang, karena Termohon selaku penyelenggara tidak mempunyai wewenang menetapkan pasangan calon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih tanpa melalui pemilihan. Oleh karena dalil permohonan pemohon adalah pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dan memohon diskualifikasi pasangan nomor urut 2, maka permohonan selanjutnya **seharusnya** adalah permohonan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya permohonan/petitum Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka petitum yang demikian dapat dikualifisir sebagai petitum yang tidak jelas permohonan Pemohon menjadi tidak jelas pula.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 telah melaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, sehingga sudah benar dan sah Keputusan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB, sebagaimana dalam table perolehan suara dibawah ini :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Satika Simamora, SE., MM., dan Sarlandy Hutabarat, SH.	58.643
2	Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.	105.505
	Selisih	46.862
	Total suara sah	164.148

4. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon posita poin 2 dan 3 mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara bertentangan dengan undang-undang Pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, namun tidak menguraikan tentang ukuran-ukuran pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tersebut.

5. Bahwa ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang tertuang didalam hasil penelitian yang berjudul **“Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis dan Masif”** yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 dapat dikutip berikut ini : *“Ukuran-ukuran Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif, telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, yakni :*

- i. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);*
- ii. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;*
- iii. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadic.*

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.”

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi harus dilaporkan kepada Bawaslu dalam jangka waktu tertentu. Tanpa adanya laporan resmi ke Bawaslu, klaim pelanggaran, termasuk dalil **50%+1 TMS**, tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam faktanya, ketiadaan laporan ke Bawaslu menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tidak didokumentasikan atau diverifikasi secara formal sesuai prosedur hukum.
7. Bahwa Dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dinyatakan bahwa pelanggaran TSM, termasuk klaim 50%+1 TMS, harus melalui mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pembuktian yang dilakukan oleh Bawaslu. Tanpa laporan resmi atau bukti yang sah, dalil Pemohon tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran TSM sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil Pemohon tentang pelanggaran Terstuktur, Sistematis dan Masif dengan alasan sebagai berikut

A. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran Terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada dugaan pelanggaran terstruktur yang diberi judul *(keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos.,M.Ap)* pada poin 1 huruf “a,b,c,d,e,f,g,i,” yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya *kegiatan senam masal pada tanggal 16 Juni 2024, Turnamen Sepak Bola antar SMA/SLTA sederajat se Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16-Agustus 2024, Kegiatan jalan santai tanggal 5 Juni 2024, Kegiatan jalan santai dan Kegiatan Pelatihan Workshop Literasi Digital bagi pegawai dinas dan para kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Juli – 2 Agustus 2024, tidak ada hubungannya dengan Termohon* selaku penyelenggara sebagaimana dimaksud “UU Pilkada” Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) yang menyatakan : *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.”* Ayat (2) berbunyi : *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”, dan kegiatan tersebutpun dilaksanakan belum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024,* karena Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(Vide Bukti T- 2)**
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf “g” yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 29 Oktober 2024 Pj. Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing,S.Sos., M.Ap, dengan Kapolres Tapanuli Utara dan Kajari Tapanuli Utara mengundang seluruh Kepala Desa dalam acara pembinaan hukum dalam rangka mempersiapkan

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, tidak ada hubungannya dengan Termohon selaku Penyelenggara pemilihan dan terhadap kegiatan tersebut tidak pernah Termohon menerima rekomendasi atau Keputusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf “h” yang mendalilkan keberatannya terhadap Tindakan Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos., M.Ap, yang melarang dan mengusir Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas di TPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas adalah keberatan yang keliru, dan justru Tindakan Pejabat Bupati tersebut sebagai bentuk kenetralannya dalam pilkada, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (**UU Pilkada**): Pasal 8 ayat (3) menyatakan : *“Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan instansi pemerintah, termasuk satuan perlindungan Masyarakat (Linmas), untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.* Juncto Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota : Pasal 52 ayat (2) menyatakan : *“Dalam hal ini, unsur perlindungan Masyarakat (Linmas) dapat dilibatkan sebagai bagian dari pengamanan TPS sesuai ketentuan perundang-undangan, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat : Pasal 12 ayat (1) menyatakan : “salah satu tugas Linmas adalah membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada. Dan pada Pasal 13 huruf b menyatakan : “Linmas dilibatkan untuk menjaga keamanan di TPS saat pelaksanaan pemungutan suara.” Dan terbukti selama pemungutan suara sampai penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Simorangkir Julu berlangsung dengan baik dan tidak ada yang keberatan dan saksi Pemohon.*
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon dugaan pelanggaran terstruktur yang diberi judul (**keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir.David Sipahutar, M.Si**) pada poin 2 huruf “a dan b” yang pada pokoknya menyalahkan tindakan Pj

Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si. yang memberi arahan agar ASN dan Bidang Sosialisasi dan Monitoring serta Bidang Analisa Evaluasi dan Pelaporan agar tidak melakukan monitoring di TPS-TPS pada saat hari Pemungutan suara adalah bentuk kenetralannya, dan sudah tepat karena yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Bawaslu, Panwaslu dan Pengawas TPS. Demikian juga tindakan Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si., melarang Satuan Polisi Pamong Praja bertugas di TPS adalah bentuk kenetralan karena yang bertugas di TPS bukanlah Satpol PP tetapi Linmas sebagaimana diatur UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) : Pasal 8 ayat (3) menyatakan : *“Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan instansi pemerintah, termasuk satuan perlindungan Masyarakat (Linmas), untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.* Juncto Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota : Pasal 52 ayat (2) menyatakan : *“Dalam hal ini, unsur perlindungan Masyarakat (Linmas) dapat dilibatkan sebagai bagian dari pengamanan TPS sesuai ketentuan perundang-undangan, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat : Pasal 12 ayat (1) menyatakan : “salah satu tugas Linmas adalah membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada. Dan Pasal 13 huruf b: Linmas dilibatkan untuk menjaga keamanan di TPS saat pelaksanaan pemungutan suara.*

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran terstruktur yang diberi judul **(keterlibatan, keberpihak dan ketidaknetralan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K.)** pada poin 3 huruf “a,b” yang pada pokoknya mendalilkan tentang mutasi pejabat di Polres Tapanuli Utara dan pemanggilan kepada camat Tarutung, Camat Simangumban, Camat Pahae Jae, Camat Pahae Julu, pemanggilan kepala-kepala Desa Hutaraja Hasundutan, Kepala desa Parsaoran Nainggolan, Kepala Desa

Sukamaju, Kepala Desa Setia, Kepala Desa Nahornop, Kepala Desa Parsaoran Samosir, Kepala Desa Siopat Bahal, Kepala Desa Tordolok Nauli, Kepala Desa Pardamean Nainggolan, Kepala Desa Silangkitang, Kepala Desa Sigurunggurung, Kepala Desa Sitolu Ompu, Kepala Desa Pardomuan, karena adanya pengaduan Masyarakat terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 adalah kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Termohon selaku penyelenggara pemilihan.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3 huruf "f" yang menyatakan Kepala Desa Jambur Nauli dan Kepala Desa Hutapea Banuarea, secara terang-terangan terlibat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan bantuan dana kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dikesampingkan karena selama masa tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima Surat Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap adanya pelanggaran oleh Pasangan Calon seperti didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

B. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran Sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1 huruf "a" yang menyatakan terjadi pergantian pejabat utama (PJU) Polres Tapanuli Utara 2 hari setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan untuk membantu/mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dalil Pemohon tersebut adalah suatu tuduhan dan harus dibuktikan dalam persidangan yang terhormat ini, dan jika Pemohon tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut maka tuduhan tersebut merupakan fitnah, dan lagi pula Termohon tidak pernah menerima Surat Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap adanya pelanggaran oleh Pasangan Calon seperti didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf “b,c,d” yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang pemanggilan Camat dan Kepala Desa dan Kepala Sekolah di wilayah Tapanuli Utara dalam rangka penyidikan Dana Desa dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) adalah merupakan wewenang Kepolisian, dan jika terperiksa merasa bahwa pemanggilan kepolisian berdasar maka hukum telah menyediakan sarana yakni melalui Praperadilan dan terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon tidak pernah menerima Surat Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut.
- 3) **Bahwa Terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf “e” yang menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan sengaja hanya melaksanakan Bimbingan Teknis kepada 3 orang KPPS sehingga menyebabkan tidak kompeten/profesionalnya 4 orang KPPS lainnya adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :**
- a. Bahwa pada tanggal 6 November 2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Dinas Nomor 1716/PL.02.4-SD/1202/4/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Pelaksanaan Pelantikan KPPS dan Bimbingan Teknis PPS dan KPPS, yang pada pokoknya memerintahkan kepada PPK untuk melaksanakan Pelantikan KPPS diwilayah kerja masing-masing PPK dan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Training of Trainers Fasilitator Bimbingan Teknis kepada PPS dan seluruh KPPS.
 - b. Bahwa pada tanggal 7 November 2024, Termohon melalui PPK telah melaksanakan Pelantikan KPPS dan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis kepada PPS dan seluruh **7 orang KPPS** bertempat di wilayah kerja masing-masing PPK **(Bukti T-4)**.
 - c. Bahwa pada tanggal 15,16,18,19,20 November 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melalui PPK melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemantapan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP dengan mengundang 3 orang KPPS dengan rincian 1 orang Ketua KPPS dan 2 orang Anggota KPPS yang merupakan Operator SIREKAP **(Bukti T- 5)**.

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf "f" yang menyatakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara menguntungkan salah satu paslon dengan cara menghalang-halangi pemilihan yang terdaftar dalam DPT namun tidak membawa undangan (form C-6) sedangkan ada pemilih yang tidak membawa undangan (form C-6) dan sedangkan ada pemilih yang tidak membawa undangan (form C-6) dan KTP tetapi diketahui merupakan pendukung Paslon Nomor Urut 02 diperbolehkan memilih di TPS adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur karena Pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan siapa nama KPPS tersebut, Dimana *locus* TPS yang dimaksud Pemohon, dan juga Termohon tidak pernah menerima Surat Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut.
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf "g, h, l", yang pada pokoknya mendalilkan adanya mutasi pejabat di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Pejabat Bupati dan Pejabat Sekda melarang pelarangan Satuan Pamong Praja melakukan pengawasan di TPS dan adanya pemanggilan terhadap Kepala-Kepala Desa telah adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan kapan dilakukan pemanggilan tersebut, dan jika Pemohon keberatan terhadap pemanggilan tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, namun kenyataannya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan yang dipermasalahkan Pemohon tersebut.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf "j,k" yang mendalilkan adanya **Potensi Permasalahan Verifikasi Ijazah Calon Wakil Bupati Atas Nama Deni Parlindungan Lumbantoruan Pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dapat ditanggapi sebagai berikut :**
- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15.08 WIB, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menerima pendaftaran Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yakni Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara (**Bukti T- 6**), dalam proses penerimaa berkas syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari pasangan calon tersebut, termasuk diantaranya ijazah SMA Sederajat atas nama Deni Parlindungan yang dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Pasar Siborong-borong.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon yang dimulai pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan Rabu tanggal 4 September 2024.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan hasil penelitian administrasi Calon kepada Tim Penghubung dan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2024 yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana Hasil dari Penelitian Administrasi Dokumen Ijazah SMA Sederajat (**Bukti T-7**) atas nama Deni Parlindungan yang dilampiri dengan Surat Keterangan Kelurahan terdapat perbedaan dengan KTP Elektronik (**Bukti T-8**) adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS) (**Bukti T-9**) dan selanjutnya bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 diberi waktu untuk perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan adminitrasi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sampai dengan Minggu 8 September 2024.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **BAB III Tabel 3.3 Point**

B Angka 3 hal 36 Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el Bakal Pasangan Calon Harus menyerahkan a. Surat keterangan dari sekolah; atau b. Surat pernyataan calon.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 bakal pasangan Calon Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng melalui Petugas Penghubung menyerahkan perbaikan Persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara (**Bukti T- 10**) termasuk perbaikan Ijazah SMA sederajat atas nama Deni Parlindungan dan dilampiri dengan Surat Keterangan dari Sekolah SMA Negeri 1 Bandung Nomor 421.3/541/SMA1-CADISIK.Wil.VII/2024 tanggal 4 September 2024 (**Bukti T-11**) yang menerangkan bahwa terdapat kekurangan penulisan Nama atas nama **Deni Parlindungan** seharusnya **Deni Parlindungan Lumbantoruan**, dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir **Siborong-borong, 14 Januari 1978** seharusnya **Siborong-borong 14 Januari 1979** dan Surat Pernyataan Calon dari Calon Wakil Bupati atas Nama Deni Parlindungan Lumbantoruan (**Bukti T-12**) yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan penulisan Nama atas nama **Deni Parlindungan** seharusnya **Deni Parlindungan Lumbantoruan**, dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir **Siborong-borong, 14 Januari 1978** seharusnya **Siborong-borong 14 Januari 1979**. Selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Penelitian Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon mulai hari Jumat tanggal 6 September 2024 hingga Sabtu tanggal 14 September 2024.
- f. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan klarifikasi bertempat di SMA Negeri 1 Bandung terkait dengan Ijazah SMA Sederajat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Bandung (**Bukti T-13**). Adapun hasil klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah: No. 02 OB of 102 080943 yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 1997 ~~BENAR/TIDAK BENAR~~ diterbitkan dan dilegalisasi oleh SMA Negeri 1 Bandung.
 - 2) Surat Keterangan Kekurangan dan Kesalahan Penulisan Pada STTB Nomor: 421.3/541/SMAN 1-CASDISDIK. Wil.VII/2024 yang dikeluarkan tanggal 4 September ~~BENAR/TIDAK BENAR~~ diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung.
- g. Bahwa Setelah dilaksanakannya Penelitian Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan Persyaratan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 02 telah MEMENUHI SYARAT (**Bukti T-14**), termasuk Ijazah SMA sederajat atas nama Deni Parlindungan, karena sudah sesuai dengan ketentuan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah atas perbedaan Nama dan Tahun Lahir Ijazah SMA dengan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pihak Sekolah SMA Negeri 1 Bandung telah menjelaskan kekurangan dan kesalahan penulisan pada STTB dengan Surat Keterangan Nomor 421.3/541/SMA1-CADISIK.Wil.VII/2024 tanggal 4 September 2024.
- h. Bahwa pada tanggal 27 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1226 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2 dan T-3**).

- i. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menerima Surat Permohonan Penjelasan dari Tim Badan Hukum dan Advokasi Satika-Sarlandy Paslon Nomor Urut 1 (**Bukti T-15**) yang menyampaikan permohonan penjelasan dari pihak KPU Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan Verifikasi Berkas Administrasi Ijazah saudara Deni Parlindungan Lumbantoruan.
 - j. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melalui Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1531/PL.02-SD/1202/2/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Jawaban Atas Permohonan Penjelasan (**Bukti T-16**), telah menyampaikan jawaban atas permohonan penjelasan dari Surat Tim Badan Hukum dan Advokasi Satika-Sarlandy Paslon Nomor Urut 1 dan telah diterima oleh Tim Hukum Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Rudi Z. Sihombing (**Bukti T-17**).
 - k. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, sesuai dengan Undangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 0034/PP.00.02/K.SU-24/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan (**Bukti T-18**), dan sampai dengan saat ini tidak ada kelanjutan dari pada Laporan sebagaimana tersebut diatas.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf "l" yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah mengajukan berbagai laporan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran, tidak berkaitan dengan Termohon dan Termohon tidak menerima rekomendasi dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan laporan yang didalilkan Pemohon tersebut.

C. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran Masif dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 huruf "a,b,c,d" yang menyatakan terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di TPS 04 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung Dimana KPPS melakukan penukaran 120 surat suara sah tercoblos dengan 120 surat suara yang sudah dicoblos dan dipersiapkan sebelumnya adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melalui Surat Undangan Nomor 1957/PL.02.1-Und/1202/4/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti T-19**) telah mengundang Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Simamora untuk dimintai keterangan terkait dengan Kronologi Potensi Permasalahan Hukum Penyelenggaraan Pemilihan pada tahapan Penghitungan Suara di TPS 004 Desa Simamora dan Ketua KPPS TPS 004 Desa Simamora telah mem+buat Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2025 (**Bukti T-20**);
- b. Bahwa pada pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara di TPS 004 Desa Simamora, KPPS membuka Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dihadapan para saksi, PTPS dan Masyarakat. Terhadap Kotak Suara yang telah dibuka, KPPS mengeluarkan Surat Suara dengan cara dituangkan seluruhnya di atas meja Ketua KPPS untuk selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah surat suara;
- c. Bahwa pada proses penghitungan jumlah surat suara yang telah dikeluarkan dari kotak suara, KPPS menemukan adanya selisih jumlah surat suara sebanyak 1 (satu) surat suara sehingga KPPS mencoba untuk mencari dimana kekurangan 1 (satu) surat suara tersebut pada wadah plastik Surat Suara yang tidak terpakai yang berada di bawah meja Ketua KPPS. Setelah dilakukan pencarian terhadap selisih 1 (satu) surat suara ternyata selisih tersebut berada terselip pada tumpukan surat suara yang sebelumnya berada didalam kotak suara, sehingga jumlah Surat Suara sudah sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang diterima;
- d. Bahwa jumlah surat suara yang terpakai adalah sebanyak 374 surat suara, Jumlah Surat Suara tidak terpakai termasuk Surat Suara Cadangan sejumlah 141 Surat Suara, dan Jumlah Surat suara diterima termasuk surat suara Cadangan adalah sejumlah 515, yang artinya tidak terdapat selisih dan adanya kecocokan;
- e. Bahwa penghitungan suara dilaksanakan sesuai prosedur dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Pasangan Calon, PTPS dan Masyarakat, tidak ada sanggahan dari Saksi Pasangan Calon

maupun PTPS dengan dibuktikan Saksi Pasangan Calon Menandatangani Formulir C.HASIL (**Bukti T- 21**) dan tidak ada Catatan Kejadian Khusus pada TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung (**Bukti T-22**);

- f. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 0173/PM.00.02/K.SU-24/12/2024 (**Bukti T-23**) yang merekomendasikan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk dilakukan pemberian sanksi/teguran kepada KPPS TPS 004 Desa Simamora sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan Hasil Tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melalui Surat Dinas Nomor 1975/PY.02-SD/1202/2/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Hasil Tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara (**Bukti T-24**) yang hasil tindaklanjutnya adalah KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Tapanuli Utara dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi Bawaslu dan Dokumen Kelengkapannya tidak sesuai dengan ketentuan Bab II huruf B angka 6 huruf a dan huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 dan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya Dokumen Kajian; dan
 - 2) Masa kerja KPPS TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024 sehingga tidak dimungkinkan untuk diberikan teguran/sanksi (**Bukti T-25**);
- h. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 huruf b tentang perolehan suara yang dihitung Pemohon berdasarkan probabilitas akan mendapatkan suara sejumlah 91.561 suara atau setara 55,7% adalah merupakan asumsi yang tidak berdasar, dikatakan demikian

karena dalam permohonannya Pemohon hanya mempermasalahkan penghitungan suara di satu (1) TPS yakni TPS 04 Desa Simamora, sementara TPS di Tapanuli Utara berjumlah 640 TPS;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin “2, 3, 4, 5” yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemanggilan terhadap kepala-kepala desa oleh Kepolisian Resort Tapanuli Utara berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dana desa dan pemanggilan kepala desa tersebut berdampak pada perolehan suara untuk paslon nomor urut 02 adalah merupakan asumsi yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena pada masa tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima Surat Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap adanya Pelanggaran oleh Pasangan Calon dan terhadap pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tersebut.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN












1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Satika Simamora, SE. M.M., dan Sarlandy Hutabarat, SH.	58.643
2.	Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M. Si., dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.	105.505
TOTAL SUARA SAH		164.148

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON

1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
3.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
4.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
5.	Jamrin, S.H., M.H.	
6.	Ruhermansyah, S.H.	
7.	Anggiat Nainggolan, S.H.	
8.	Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes.	
9.	Gilbert Lumbanraja, S.H.,	
10.	Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.	
11.	Suci Azkiya, S.H., CLA.	
12.	Hartono, S.H., M.H.	
13.	Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H.	
14.	Jondamay Sinurat, S.H.	
15.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
16.	Demson Advenriadi Manalu, S.H.	
17.	Gomgomtua Nainggolan, S.H.	
18.	Muhammad Garuda Putra, S.H.	
19.	Julio Padot Sitanggang, S.H.	
20.	Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H.	
21.	Clarisa Permata Hasian, S.H.	